



**BUPATI SUBANG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan daerah;
  - b. bahwa perpustakaan merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam upaya meningkatkan kecerdasan, sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, serta menjadi wahana rekreasi ilmiah, sehingga perpustakaan berperan penting dalam pembangunan masyarakat;
  - c. bahwa guna meningkatkan budaya membaca dan belajar masyarakat diperlukan perpustakaan yang andal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

A.

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG  
dan  
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPUSTAKAAN.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.

7.

6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
9. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
10. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
11. Pemustaka adalah Pengguna Perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau Lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
12. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
13. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
14. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan disekolah/madrasah.
15. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.

7.

16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
17. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
18. Pengolahan bahan perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
19. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
20. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
21. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
22. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
23. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
24. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling sedikit 300 (tiga ratus) eksemplar.

7.

25. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling sedikit 50 (lima puluh) judul bahan Pustaka.
26. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah setiap orang, atau kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
28. Dinas Perpustakaan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.

**BAB II**  
**ASAS, FUNGSI, MAKSUD, TUJUAN**  
**DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran ; dan
- g. kemitraan.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan, keberdayaan dan pengembangan budaya bangsa.

Bagian Ketiga  
Maksud

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, memenuhi hak masyarakat dan memenuhi kebutuhan informasi.

Bagian Keempat  
Tujuan

Pasal 5


Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat dan tepat;
- b. mengembangkan dan meningkatkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca serta budaya tulis; dan
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Kelima  
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
  - b. kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - c. pembentukan, penyelenggaraan dan jenis perpustakaan;
  - d. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
  - e. tenaga perpustakaan;
  - f. sarana dan prasarana;
  - g. pendanaan;
  - h. koleksi perpustakaan;
  - i. promosi perpustakaan;
  - j. pembinaan dan pengawasan, kerjasama, kemitaraan, peran serta masyarakat dan dunia usaha;
  - k. pembudayaan gemar membaca;
  - l. larangan;
  - m. penghargaan.
- 

**BAB III**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 7**

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
  - b. mengusulkan keanggotaan dewan perpustakaan dan literasi;
  - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat bertempat tinggal di wilayah yang sulit terjangkau sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

**Pasal 8**

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan dilingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitasi layanan Perpustakaan dilingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

A

Pasal 9

Setiap penerbit dan/atau penulis yang berada di daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam dapat menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling sedikit 2 (dua) eksemplar setiap hasil karyanya kepada Perpustakaan Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengemhankan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjalin kerja sama dan jaringan perpustakaan;
- h. melakukan pemhinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- i. mengembangkan koleksi muatan lokal pada perpustakaan Daerah sebagai upaya penyerahan, penyimpanan dan pelestarian informasi tentang daerah dalam bentuk tercetak dan terekam maupun dalam bentuk digital.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan

7.

- e. membina Kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN**  
**JENIS PERPUSTAKAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Perpustakaan**

**Pasal 12**

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh pemerintah Daerah, masyarakat dan badan usaha.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum dapat menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (3) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dibentuk oleh masyarakat, dapat didaftarkan pada Dinas yang membidangi urusan perpustakaan di daerah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.

**Pasal 13**

- (1) Pembentukan perpustakaan, paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
  - b. tenaga perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. sumber pendanaan.
  - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pembentukan taman bacaan, paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi taman bacaan;
  - b. sarana dan prasarana taman baca.
- (3) Pembentukan sudut baca, paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi sudut baca; dan
  - b. sarana dan prasarana sudut baca.

A.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Perpustakaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus meliputi:
  - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
  - b. pengolahan Bahan Perpustakaan;
  - c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan;
  - e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan;
  - f. pengelolaan Perpustakaan;
  - g. penyediaan tenaga Perpustakaan; dan
  - h. pembangunan sistem Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
  - a. Perpustakaan Daerah;
  - b. Perpustakaan Kecamatan;
  - c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
  - d. Perpustakaan Lembaga/Badan Usaha
  - e. Perpustakaan Masyarakat;
  - f. Perpustakaan Keluarga;
  - g. Perpustakaan Pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.

A.

- (5) Khusus pemustaka yang berasal dari luar Daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah hanya boleh membaca ditempat dan tidak boleh dibawa pulang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Jenis Perpustakaan**

**Pasal 16**

- (1) Jenis perpustakaan terdiri atas :
  - a. Perpustakaan Umum.
  - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
  - c. Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan
  - d. Perpustakaan Khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN**

**Bagian Kesatu  
Pengelolaan Perpustakaan**

**Pasal 17**

- (1) Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi:
  - a. standar koleksi perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan perpustakaan;
  - d. standar tenaga perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan; dan
  - f. standar pengelolaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan standar perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

A.

Bagian Kedua  
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayata (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VI  
TENAGAPERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan/atau tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

2.

Pasal 20

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

Pasal 21

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VII  
SARANADANPRASARANA

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
  - a. sarana penyimpanan koleksi;
  - b. sarana akses informasi; dan
  - c. sarana pelayanan perpustakaan
- (3) Prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot; dan
  - e. peralatan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, efektivitas, keamanan dan kenyamanan.

2.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 23

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggungjawab penyelenggara Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, keberlanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. sebagian anggaran Pendidikan;
  - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
  - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
  - f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

## BAB IX KOLEKSIPERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menambah koleksi Perpustakaan Daerah.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi yang memuat budaya daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah wajib memiliki dan mengembangkan koleksi muatan lokal daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koleksi muatan lokal daerah, diatur dengan peraturan bupati.

2.

**Bagian Kedua**  
**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten**

**Pasal 26**

- (1) Naskah kuno yang merupakan koleksi perpustakaan wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat wajib menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 27**

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib mendaftarkan pada Perpustakaan Nasional melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dilengkapi data Naskah Kuno.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PROMOSI PERPUSTAKAAN**

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk pembudayaan kegemaran membaca, meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, media cetak dan elektronik.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.

BAB XII  
KERJA SAMA, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN  
USAHA

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 30

- (1) Dalam upaya meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerjasama dengan penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
  - b. pembinaan, pengembangan koleksi bahan baca perpustakaan;
  - c. peningkatan layanan pengelola perpustakaan;
  - d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola perpustakaan;
  - f. peningkatan jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan serta menjaga dan memelihara kelestarian koleksi-koleksi perpustakaan serta menambah koleksi perpustakaan.
- (3) Masyarakat berperan serta untuk meningkatkan minat membaca dengan membentuk organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (4) Organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4.

Bagian Ketiga  
Peran Badan Usaha

Pasal 32

- (1) Pelaku usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan.
- (2) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta dunia usaha diatur lebih dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca bagi masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan mudah dijangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga perpustakaan dan komunitas literasi masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui :
  - a. penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau;
  - b. mendorong tumbuh kembangnya taman bacaan masyarakat dan rumah/sudut baca; dan
  - c. pengembangan dan peningkatan gerakan pemasyarakatan gemar membaca.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudayaan kegemaran membaca, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
LARANGAN

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang dan/atau badan hukum dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya:

- a. dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. hal-hal lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.

**BAB XV  
PENGHARGAAN**

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. hadiah;
  - b. sertifikat/piagam/piala;
  - c. pemberian fasilitas;
  - d. dana pembinaan; dan/atau
  - e. sarana dan prasarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan dan peningkatan kegemaran membaca.
- (3) Ketentuan dan kriteria penerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 36**








- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 34, dikenakan sanksi administratif.
  - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa teguran tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.
- 2.

BAB XVII  
KETETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala DISARPUS	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris DISARPUS	
Kabid <i>pengelolaan dan pelayanan perpustakaan</i>	

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 31 Juli 2023



Diundangkan di Subang  
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT: (5/114/2023).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpustakaan, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.

Penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas :

1. pembelajaran sepanjang hayat;
2. demokrasi;
3. keadilan;
4. keprofesionalan;
5. keterbukaan;
6. keterukuran; dan
7. kemitraan.

Penyelenggaraan perpustakaan mempunyai maksud untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Kabupaten Subang, sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Kabupaten Subang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

7.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

2.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ” adalah kondisi yang diakibatkan karena menyimpan dan menggunakan koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang dilarang oleh peraturan perundangan dan isinya mengganggu ketertiban umum

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

2.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023  
NOMOR 5

2.